

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan gugatan sengketa waris pada Putusan Nomor: 1076/Pdt.G/2020/PA.Pwt. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, Spesifikasi Penelitian adalah bersifat deskriptif. Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokkan dan kemudian disusun secara sistematis. Kesimpulan: Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan gugatan sengketa waris pada Putusan Nomor: 1076/Pdt.G/2020/PA.Pwt adalah sebagai berikut :Penyebab adanya hak untuk mewarisi harta seseorang yang telah meninggal dunia menurut Al-Qur'an, Hadis Rasulullah, dan Kompilasi Hukum Islam, ditemukan dua penyebab, yaitu:hubungan kekerabatan (nasab), dan hubungan perkawinan. Dengan meninggalnya Wasiah maka ahli warisnya adalah anaknya dalam hal ini adalah Wartini (Penggugat) sebagai ahliwaris sah dari Wasiah maka harta peninggalan Wasiah sebagaimana tersebut di atas menjadi hak waris Wartini (Penggugat). Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti oleh karena itu harus dikabulkan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan harta tersebut pada point 3 a dan b kepada Penggugat.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Permbagian Waris, Hukum Waris Islam.

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out the basis of the judge's legal considerations in deciding the inheritance dispute lawsuit in Decision Number: 1076/Pdt.G/2020/PA.Pwt. To achieve this goal, the author uses a normative juridical approach, the research specification is descriptive. The method of presenting data is presented in the form of descriptions which are grouped and then arranged systematically. Conclusion: The judge's legal considerations in deciding the inheritance dispute lawsuit in Decision Number: 1076/Pdt.G/2020/PA.Pwt are as follows: The cause of the right to inherit the property of someone who has died according to the Qur'an, the Hadith of the Prophet , and the Compilation of Islamic Law, found two causes, namely: kinship (nasab), and marital relations. With the death of Wasiah, the heir is his son in this case is Wartini (Plaintiff) as the legal heir of Wasiah, the inheritance of Wasiah as mentioned above becomes the inheritance rights of Wartini (Plaintiff). Based on the considerations mentioned above, the Panel of Judges considered that the Plaintiff's claim had been proven, therefore it must be granted and ordered the Defendant to hand over the assets in points 3 a and b to the Plaintiff.

Keywords : Juridical Review, Distribution of Inheritance, Islamic Inheritance Law.